



PUTUSAN

Nomor: 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

- I N a m a : ROBI BiN FAUJAN;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/Tgl lahir : 26 tahun/ 09 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II N a m a : RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/Tgl lahir : 21 tahun/ 04 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pesisir Pantai Laut Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana, tertanggal 06 April 2011, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I ROBI Bin FAUJAN dan Terdakwa II RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ROBI Bin FAUJAN dan Terdakwa II RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Accu merk GS warna putih yang melekat atau menempel pada mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KB 8909 CA warna kuning.Dikembalikan kepada saksi korban HERI ACHMADI.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 – 12.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
 - 1 (satu) buah helai kain sarung motif kotak warna coklat silver.Dikembalikan kepada terdakwa ROBI Bin FAUZAN.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol. KB 2860 PW warna merah An. M. YAMIN T.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah.
 - 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi KB 2860 PW warna hitam.Dikembalikan kepada saksi HADIJAH HDR ALs KAK THE Binti HADARI YUSUF.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa-terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan ringan-ringannya karena terdakwa-terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa-terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tertanggal 21 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I ROBI Bin FAUJAN dan Terdakwa II RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010, atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di dekat sebuah warung pinggir jalan raya Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu di tempat penjualan piringan DVD Pasar Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa II yang bertempat di Jalan Pesisir Pantai Laut Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sesampainya di rumah terdakwa II, para terdakwa langsung membicarakan permasalahan hutang yang para terdakwa pinjam sebelumnya namun dikarenakan tidak ada pekerjaan menyebabkan para terdakwa kebingungan membayar hutang tersebut, maka timbulah niat para terdakwa untuk mencuri Accu/aki. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, para terdakwa mempersiapkan aksinya yaitu terdakwa II mempersiapkan alat untuk membuka baut yang berupa kunci pas milik terdakwa II ukuran 10-12 dan ukuran 14-17 yang terdakwa II masukkan kedalam tas selempang warna merah milik terdakwa I. Untuk memperlancar aksinya para terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 2860 PW warna merah, sepeda motor tersebut para terdakwa sewa dari saksi HADIJAH HDR Als KAK TEH Binti HADARI YUSUF senilai Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu waktu sampai dengan jam 24.00 Wib. Selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 2860 PW warna merah berkeliling Kota Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



mencari sasaran mobil truck yang akan diambil Accu/Aki namun para terdakwa tidak berhasil menemukannya, kemudian para terdakwa langsung menuju ke arah Singkawang tepat di tengah perjalanan yaitu di Jalan Raya Desa Sei Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, para terdakwa melewati dan melihat 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang diparkir jalan raya dekat sebuah warung setelah di rasa aman selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berencana mengambil accu/aki tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi HERI ACHMADI, setelah sampai terdakwa II langsung mendekati bagian accu/aki mobil truck tersebut dan berusaha untuk membuka baut-baut accu/aki tersebut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan terdakwa II sedangkan terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Belum sempat para terdakwa mengambil accu/aki tersebut, tiba-tiba dari seberang jalan saksi HERI ACHMADI menghampiri para terdakwa sambil berkata “NGAPE KITEK YE” lalu dijawab terdakwa II “DAAN BANG” dan dijawab lagi oleh saksi HERI ACHMADI “KITAK NGAMBIL OTO KU KE” sambil melihat ke arah accu/aki mobil truk tersebut. Selanjutnya terdakwa I diamankan saksi HERI ACHMADI namun terdakwa II melarikan diri sambil membawa kunci pas 14-17, sekira setengah jam kemudian terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Selakau ketika terdakwa II sedang berjalan menuju arah Pemangkat. Dan para terdakwa pun diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Selakau. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HERI ACHMADI hampir mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ROBI Bin FAUJAN dan Terdakwa II RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010, atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di dekat sebuah warung pinggir jalan raya Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu di tempat penjualan piringan DVD Pasar Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju rumah terdakwa II yang bertempat di Jalan Pesisir Pantai Laut Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Sesampainya di rumah terdakwa II, para terdakwa langsung membicarakan permasalahan hutang yang para terdakwa pinjam sebelumnya namun dikarenakan tidak ada pekerjaan menyebabkan para terdakwa kebingungan membayar hutang tersebut, maka timbulah niat para terdakwa untuk mencuri Accu/aki. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, para terdakwa mempersiapkan aksinya yaitu terdakwa II mempersiapkan alat untuk membuka baut yang berupa kunci pas milik terdakwa II ukuran 10-12 dan ukuran 14-17 yang terdakwa II masukkan kedalam tas selempang warna merah milik terdakwa I. Untuk memperlancar aksinya para terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 2860 PW warna merah, sepeda motor tersebut para terdakwa sewa dari saksi HADIJAH HDR Als KAK TEH Binti HADARI YUSUF senilai Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu waktu sampai dengan jam 24.00 Wib. Selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol KB 2860 PW warna merah berkeliling Kota Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari sasaran mobil truck yang akan diambil Accu/Aki namun para terdakwa tidak berhasil menemukannya, kemudian para terdakwa langsung menuju ke arah Singkawang tepat di tengah perjalanan yaitu di Jalan Raya Desa Sei Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, para terdakwa melewati dan melihat 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang diparkir jalan raya dekat sebuah warung setelah di rasa aman selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berencana mengambil accu/aki tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi HERI ACHMADI, setelah sampai terdakwa II langsung mendekati bagian accu/aki mobil truck tersebut dan berusaha untuk membuka baut-baut accu/aki tersebut dengan menggunakan kunci pas yang telah dipersiapkan terdakwa II sedangkan terdakwa I bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Belum sempat para terdakwa mengambil accu/aki tersebut, tiba-tiba dari seberang jalan saksi HERI ACHMADI menghampiri para terdakwa sambil berkata “NGAPE KITEK YE” lalu dijawab terdakwa II “DAAN BANG” dan dijawab lagi oleh saksi HERI ACHMADI “KITAK NGAMBIL OTO KU KE” sambil melihat ke arah accu/aki mobil truk tersebut.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Selanjutnya terdakwa I diamankan saksi HERI ACHMADI namun terdakwa II melarikan diri sambil membawa kunci pas 14-17, sekira setengah jam kemudian terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Selakau ketika terdakwa II sedang berjalan menuju arah Pemangkat. Dan para terdakwa pun diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Selakau. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HERI ACHMADI hampir mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

1 Saksi HERI ACHMADI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 22.30, saksi melihat ada 2 (dua) orang didekat mobil truk yang saksi parkirkan, disana saksi melihat 1 (satu) orang duduk di atas sepeda motor sedangkan yang 1(satu) orang sedang berada di samping kiri bagian tengah bawah truck tepatnya diposisi accu mobil truck disimpan, kemudian saksi tanya kenapa ada disitu dan dijawab oleh terdakwa I bahwa ia sedang berteduh, tiba-tiba terdakwa I lari sedangkan terdakwa II masih disitu dan saksi mengamankannya;
- Bahwa accu mobil truck masih ditempatnya namun bautnya sudah lepas;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa II, dan ia mengaku akan mengambil accu mobil truck tersebut, selanjutnya saksi menghubungi warga lainnya dan saksi bawa untuk dilaporkan ke Pihak Kepolisian Sektor Selakau, kurang lebih setengah jam saksi berada di Polsek Selakau, Petugas Polsek dan warga berhasil menangkap dan membawa 1 (satu) orang temannya yang melarikan diri, setelah itu pelaku dan barang bukti saksi serahkan kepada Petugas Polsek untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa mobil truck tersebut adalah milik bos saksi dan saksi diberikan kepercayaan untuk mengurus mobil truck tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga accu/ aki mobil truck Mitsubshi merk GS 100 Amper (100 A), 12 Volt (12V) yang baru kurang lebih antara Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan accu/ aki mobil truck Mitsubshi merk GS 100 Amper (100 A), 12 Volt (12V) yang bekas kurang lebih antara Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) accu / aki mobil truck Mitsubshi merk GS 100;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa- terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi HADIJAH HDR Als KAK TEH Binti HADARI YUSUF dan saksi TATARIYADI Als TATAR Bin RIDWAN, yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik pada tanggal 29 Nopember 2010 dan 30 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ROBI Bin FAUZAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 22.30 di dekat sebuah warung pinggir jalan raya Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdakwa bersama terdakwa RAMA hendak mengambil aki yang menempel dimobil truk;
- Bahwa terdakwa RAMA yang mengusulkan mengambil Accu/ Aki, sedangkan masing-masing mempunyai tugas yaitu terdakwa RAMA yang mengambil accu/ aki sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor yang terdakwa sewa;
- Bahwa belum sempat terdakwa RAMA melepas dan membawa Accu/ Aki mobil truck tersebut terdakwa RAMA tertangkap oleh pemilik mobil truck;
- Bahwa cara terdakwa RAMA mengambil Accu/ Aki mobil truck tersebut adalah dengan cara melepas baut yang menempel di kepala Accu/ Aki dengan menggunakan kunci pas nomor 10 dan 12 milik terdakwa RAMA yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dari Pemangkat;

Terdakwa II. RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 22.30 di dekat sebuah warung pinggir jalan raya Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdakwa bersama terdakwa Robi hendak mengambil 2 (dua) buah Accu/ Aki warna putih yang masih menempel atau melekat pada mobil truck warna kuning yang saat itu terparkir dekat sebuah warung di jalan Raya Desa Sei Daun tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menghampiri mobil truck tersebut, kemudian terdakwa mendekati bagian accu nya dengan posisi jongkok sambil membuka bautnya menggunakan kunci pas 10-12 dan ukuran 14-17 yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu sedangkan terdakwa ROBI duduk diatas sepeda motor depan sebuah warung sambil memantau situasi sekiranya, tetapi tiba-tiba dari seberang jalan muncul seorang laki-laki menghampiri terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pun kabur melarikan diri dari tempat tersebut menyusuri jalan Raya menuju ke arah Pemangkat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan ini yaitu:

- 2 (dua) Accu merk GS warna putih yang melekat atau menempel pada mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KB 8909 CA warna kuning.
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 – 12.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak warna coklat silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol KB 2860 PW warna merah An. M. YAMIN T.
- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi KB 2860 PW warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sita secara sah menurut Undang-Undang, baik saksi maupun terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau Kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka Majelis Hakim mempunyai wewenang memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa-terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Robi Bin Faujan dan Ramadanto Als Rama Bin Asmu'in sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa-terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur ke- 5 yaitu "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", karena merupakan satu kesatuan dari perbuatan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



sekitar jam 22.30 di dekat sebuah warung pinggir jalan raya Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdakwa-terdakwa hendak mengambil 2 (dua) Accu merk GS warna putih yang melekat atau menempel pada mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KB 8909 CA warna kuning;

Menimbang, bahwa accu mobil truck tersebut adalah milik bos saksi HERI ACHMADI dan saksi HERI ACHMADI diberikan kepercayaan untuk mengurus mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa-terdakwa tidak berhasil mengambil accu mobil truck tersebut karena saksi HERI ACHMADI yang melihat terdakwa II dekat dengan mobil merasa curiga dan menanyakan maksud terdakwa II tersebut ada disitu, namun secara tiba-tiba terdakwa II kabur dan saksi HERI ACHMADI berhasil mengamankan terdakwa I yang sedang menunggu diatas motor;

Menimbang, bahwa setelah dilihat keadaan mobil tersebut ternyata ada baut tempat menyimpan accu sudah dilepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-2 dan ke-6 telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa-terdakwa hendak mengambil accu mobil truck tersebut untuk dijual kemudian uangnya rencananya akan dipergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa-terdakwa yang hendak berusaha mengambil accu mobil truck;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena itu terdakwa-terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan harus pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa maka terdakwa-terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Accu merk GS warna putih yang melekat atau menempel pada mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KB 8909 CA warna kuning akan dikembalikan kepada saksi HERI ACHMADI, dan 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 – 12, 1 (satu) buah tas selempang warna merah dan 1 (satu) buah helai kain sarung motif kotak warna coklat silver akan Dikembalikan kepada terdakwa ROBI Bin FAUZAN, sedangkan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol KB 2860 PW warna merah An. M. YAMIN T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah dan 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi KB 2860 PW warna hitam akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HADIJAH HDR Als KAK TEH Binti HADARI YUSUF;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa -terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa -terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa -terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa -terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa -terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. ROBI BiN FAUJAN dan terdakwa II. RAMADANTO Als RAMA Bin ASMU'IN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Accu merk GS warna putih yang melekat atau menempel pada mobil Truck Mitsubishi No. Pol. KB 8909 CA warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HERI ACHMADI.

- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10 – 12
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) buah helai kain sarung motif kotak warna coklat silver.

Dikembalikan kepada terdakwa ROBI Bin FAUZAN.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda REVO No. Pol KB 2860 PW warna merah An. M. YAMIN T
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna merah.
- 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi KB 2860 PW warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HADIJAH HDR Als KAK TEH Binti HADARI YUSUF;

- 6 Membebani kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari RABU tanggal 06 APRIL 2011 oleh kami M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH RAHMAWATI, S.H. dan M. ZAKI UDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh TITTO JAELANI, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan dihadapan terdakwa-terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH RAHMAWATI, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

M. ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 31/Pid.B/2011/PN.Sbs.-